



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 September 1983

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Ketua Pengadilan Negeri
- di
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG & DEPARTEMEN KEHAKIMAN (MAHDEP)

Nomor : SE/05 Tahun 1983
D-KP.04.12-1280-83

Tentang

PENGANGKATAN PANITERA PENGGANTI

1. Sehubungan dengan keluarnya KEPPRES No. 43 Tahun 1983 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Hakim dan Panitera pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum, telah diterima banyak sekali surat-surat pengusulan untuk pengangkatan menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi-Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri.
2. Dalam mengajukan pengusulan tersebut perlu kiranya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 2.1. Pola tentang peningkatan kemampuan/jenjang kepangkatan Panitera/ Panitera Pengganti (SK. Menteri Kehakiman Nomor: JB.1/1/5 tanggal 23 Maret 1978).
 - 2.2. Hasil rapat-rapat dengan BAKN mengenai jumlah Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri yang telah menentukan rumusan: $\frac{4}{3} \times$ Jumlah Hakim, ditambah dengan 1 (satu) orang Panitera Pengganti untuk setiap tempat sidang tetap (*zittingsplaats*).
 - 2.3. Pengecuaian dari rumusan tersebut harus didasarkan atas volume perkara (pidana + perdata) yang jumlahnya jauh melebihi ketentuan

dalam Pola tentang Klasifikasi Pengadilan Negeri (SK. Menteri Kehakiman Nomor: JS.1/7/5 tanggal 4 Agustus 1977).

3. Setiap Panitera Pengganti harus benar-benar bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan sumpah jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU No. 14 Tahun 1970 jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980.
4. Dalam hal seorang pejabat struktural diusulkan untuk merangkap jabatan Panitera Pengganti haruslah diperhatikan syarat-syarat tersebut pada butir 2 di atas dan yang bersangkutan harus benar-benar mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kedua jabatan tersebut dengan baik.
5. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panitera Pengganti harus benar-benar diperhatikan agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 jo Pasal 6.

Demikian untuk dimaklumi dan diindahkan.

**Direktur Jenderal
Pembinaan Badan Peradilan Umum**

Departemen Kehakiman

cap/ttd.

H. Roeli, SH.

Mahkamah Agung-RI

Wakil Ketua,

cap/ttd.

H. Purwoto S. Gandasubrata, SH.

Tembusan kepada:

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung-RI
(sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Menteri Kehakiman-RI
(sebagai laporan);
3. Yth. Sdr Kepala Badan Administrasi
Departemen Kehakiman.
4. Yth. Sdr. Insperktur Jenderal
Departemen Kehakiman.
5. Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman Seluruh
Indonesia.